

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU
YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*)
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP
(Studi Putusan Nomor 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

Oleh

JOHANA FRIENNI

2040050132



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU YANG
BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP
(Studi Putusan Nomor 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

JOHANA FRISENNI

2040050132



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi :

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai- nilai Kristiani dan Pancasila.

Misi :

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakkan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Johana Frisenni
NIM : 2040050132
Program Studi : Fakultas Hukum
Fakultas : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Suap (Studi Putusan Nomor 151/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst)” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Jika terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 31 Januari 2024



Johana Frisenni
2040050132



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh :
Nama : Johana Frisenni
NIM : 2040050132
Program Studi : Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul :


“Penegakan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Suap (Studi Putusan Nomor 151/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst)”

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 2024
Menyetujui,

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,


Dr. Yuni Artha Manalu, S.H.,M.H.
NIDN. 8977220021


Adrianus Herman Henok, S.H.,M.H.
NIDN. 0306048112

Ketua Program Studi


Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0327046303


Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
NIDN. 0302117904

Dekan,





UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 31 Januari 2024 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Johana Frisenni
NIM : 2040050132
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul :

“Penegakan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Suap (Studi Putusan Nomor 151/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst)”

Oleh tim penguji terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Yuni Artha Manalu, S.H.,M.H.	Ketua	
2. Adrianus Herman Henok, S.H.,M.H.	Anggota	
3. Tomson Situmeang, S.H.,M.H.	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

HALAMAN PENGESAHAN

“Penegakan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Suap (Studi Putusan Nomor 151/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst)”

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

NAMA : Johana Frisenni
NIM : 2040050132
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada tanggal 31 Januari 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan tim penguji,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Yuni Artha Manalu, S.H.,M.H.
NIDN. 8977220021

Adrianus Herman Henok, S.H.,M.H.
NIDN. 0306048112

Anggota Penguji

Tomson Situmeang, S.H.,M.H.
NIDN. 0325028101



PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Johana Frisenni
NIM : 2040050132
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul :

“Penegakan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjsama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Suap (Studi Putusan Nomor 151/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Jkt.Pst)”

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 31 Januari 2024



(Johana Frisenni)

2040050132

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, adapun penulisan hukum yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Suap (Studi Putusan Nomor 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst)” ini disusun untuk memenuhi persyaratan Strata I Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini merupakan proses dari sebuah pembelajaran dan tentu saja masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk lebih menyempurnakan penulisan hukum ini. Kiranya penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta masyarakat luas.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Maka pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kedua Orang Tua penulis, selaku pendukung sekaligus pihak yang mendorong penulis untuk menyelesaikan perkuliahan serta sebagai pihak yang mempercayakan penulis untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Ibu Dr. Yuni Artha Manalu S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Adrianus Herman Henok S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik dan saran dalam

penulisan skripsi ini.

7. Segenap Bapak & Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan pengajaran selama perkuliahan penulis berlangsung.
8. Seluruh pihak yang telah memberi kelancaran dan semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini

Demikian, sedikit pengantar yang dapat penulis sampaikan. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada semua pihak yang menekuni bidang kajian ini. Penulis juga meminta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Terima kasih atas kesediaan dan perhatiannya.

Jakarta, 31 Januari 2024



Johana Frisenni

2040050132

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
VISI DAN MISI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	11
1. Kerangka Teori	11
2. Kerangka Konseptual	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	19
1. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	19
a. Pengertian Tindak Pidana	19

b. Macam-Macam Tindak Pidana.....	20
c. Unsur-unsur Tindak Pidana	23
d. Tinjauan tentang Penegakan Hukum.....	23
2. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi	24
a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	24
b. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	27
c. Macam-macam Korupsi	28
3. Tinjauan Tindak Pidana Suap.....	32
f. Pengertian Tindak Pidana Suap	32
g. Pengaturan Tindak Pidana Suap.....	32
4. Saksi Pelaku yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>).....	33
a. Pengertian saksi	33
b. Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	34
c. Syarat-syarat menjadi <i>Justice Collaborator</i>	35
d. Pengaturan hukum pidana terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam Tindak Pidana Korupsi.....	36
5. Tinjauan Teori.....	40
a. Teori Penegakan Hukum oleh Phillipus Satjipto Rahardjo	40
b. Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M.Friedman.....	40
BAB III PEMBAHASAN	42
Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum mengenai tindak pidana korupsi	42
a. Kewenangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Suap	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	56
Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus terdakwa yang sekaligus <i>Justice collaborator</i> dalam Putusan Nomor	

151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst?	56
BAB V PENUTUP	76
1. Kesimpulan	76
2. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79



ABSTRAK

- A.** Nama Mahasiswa : Johana Frisenni
B. Nomor Induk Mahasiswa : 2040050132
C. Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Suap (Studi Putusan Nomor 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst)
D. Program kekhususan : Hukum Pidana
E. Daftar Bacaan : Buku, Internet, Jurnal Hukum
F. Kata Kunci : Penegakan Hukum, *Justice Collaborator*, Tindak Pidana Korupsi Suap
G. Halaman :
H. Ringkasan Isi :

Tindak pidana korupsi bisa diminimalisir dengan beberapa cara, salah satunya dengan membangun kerjasama dengan penegak hukum yang menjadi saksi tetapi saksi tersebut juga merupakan pelaku yang bekerja sama dalam tindak pidana tersebut (*Justice Collaborator*). Penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini bersifat perspektif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan beberapa peraturan lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk menganalisis pemidanaan oleh hakim terhadap terdakwa *justice collaborator* yang dalam putusannya menjatuhkan sanksi dibawah ketentuan pidana minimum khusus.

Dalam Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst dimana terdakwa mendapatkan status sebagai *justice collaborator* oleh hakim dan pemidanaan terhadap terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Terdakwa dipidana Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK terdapat ketentuan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Hakim menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan ketentuan minimum khusus yang tertera dalam UU PTPK. Terdakwa mendapat sebutan *Justice Collaborator* oleh penuntut umum, itulah salah satu alasan hakim menjatuhkan pidana terdakwa dibawah ketentuan minimum khusus. Putusan dibawah ketentuan minimum khusus oleh hakim sepatutnya tidak dilakukan karena hakim tidak dapat menjatuhkan putusan yang bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam undang-undang. Pedoman pemidanaan mengenai *justice collaborator* di Indonesia hingga saat ini belum ada peraturan yang tegas. Oleh sebab itu, masih terdapat perbedaan dalam penjatuhan pidana antara terdakwa yang bekerjasama dengan pihak penegak hukum dan yang tidak.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, *Justice Collaborator*, Tindak Pidana Korupsi

Dosen Pembimbing : 1. Dr.Yuni Artha Manalu,S.H.,M.H
2. Adrianus Herman Henok.S.H.,M.H

Penulis



Johana Frisenni



ABSTRACT

- A. Student Name : Johana Frisenni
B. Student Identification Number : 2040050132
C. Title : Law Enforcement Against Witnesses Actors Who Cooperate (Justice Collaborators) in Revealing Corruption Cases (Study Decision Number 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst)
D. Specialty program : Criminal Law
E. Reading List : Books, Internet, Law Journals
F. Keywords : Law Enforcement, Justice Collaborator, Corruption Crime
G. Number of Page :
H. Content Summary:

One way that a criminal case, especially a criminal act of corruption, can be resolved is by collaborating with law enforcement, namely by becoming a witness to the perpetrator who cooperates or is often known as a Justice Collaborator. In this research the author used normative research methods. This research is perspective based on Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, Law Number 13 of 2006 in conjunction with Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims, SEMA Number 4 of 2011 and several other regulations. This research aims to analyze the punishment of justice collaborator defendants by judges in imposing sentences based on special minimum criminal provisions. The technique for collecting legal materials used in writing this thesis is literature study or document study.

The result of this research is that Decision Number: 151/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst where the thief was given the status of a justice collaborator by the judge in sentencing him to imprisonment for 2 (two) years. The Judge's decision is not in accordance with the special minimum provisions contained in the PTPK Law. In fact, in Article 6 paragraph (1) letter a of the PTPK Law which was decided by the judge regarding fraud, there are provisions for minimum and maximum sentences. One of the judge's considerations in imposing a sentence based on special minimum provisions is that the perpetrator is given justice collaborator status by general action. The information provided by the defendant is considered significant and helps uncover this criminal act of corruption. Seeing that the judge's decision is based on special minimum provisions, this should not be done by the judge, considering that the judge cannot give a decision that is contrary to what is contained in the law. Until now in Indonesia there are no clear sentencing guidelines related to the punishment of justice collaborators. So there are still differences between fraud convictions and those with status as a justice collaborator.

Keywords: Law Enforcement, Justice Collaborator, Corruption Crimes
Supervisor : 1. Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H
2. Adrianus Herman Henok.S.H., M.H

Author



Johanna Frisenni

